

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG GUGAT NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL

LIANTO , HELENA

**Pembimbing : Prof.Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S**

**NOTARIES**

KKB KK-2 TMK 197 / 10 Lia k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

**ABSTRAKSI**

Notaris Penyimpan Protokol adalah Notaris yang diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Oleh Karena itu, Notaris Penyimpan Protokol memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan Mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak, maka dapat dilihat disini bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah.

Dalam penulisan tesis ini, yang menjadi sasaran dari penyusun adalah bagaimana Kedudukan Notaris Penyimpan Protokol dan Tanggung gugat Notaris Penyimpan Protokol ini mengingat banyak sekali Notaris yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 12 UUJN tersebut meninggalkan ratusan akta yang masih tidak memenuhi syarat, misalnya tidak ada tanda tangan, bea materainya tidak dipenuhi dan masih banyak cacat-cacat hukum lainnya.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Keyword : Notaris

